



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 141/Kep.31-DPED/2025

TENTANG


PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa berwenang mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa kepada Bupati;
- b. bahwa pemberian nomor register perangkat desa sebagai tahap dalam persetujuan pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Nomor 820/55-Pemerintahan/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;
 2. Surat Camat Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak Nomor 141/1373-Kec/XI/2024 tanggal 15 Nopember 2024 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;
 3. Surat Camat Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Nomor 141/127-Pem/2024 tanggal 25 Nopember 2024 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;
 4. Surat Camat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Nomor 400.10.2/384-Kec/2024 tanggal 03 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;
 5. Surat Camat Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Nomor 141/118-kec./XI/2024 tanggal 29 Nopember 2024 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;
 6. Surat Camat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak Nomor 141/217.Sekretariat/2024 tanggal 02 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;
 7. Surat Camat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Nomor 141.3/01-Pemtan/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Surat Camat Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Nomor 141/438-Pem/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Laporan Hasil Seleksi Perangkat Desa Baru dan Usulan Penerbitan Nomor Register Perangkat Desa Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

KESATU : Menetapkan Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Perangkat Desa yang mendapat Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDDes).

KETIGA : Dalam setiap naskah administrasi Perangkat Desa, harus mencantumkan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDDes).

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Januari 2025

 Pj. BUPATI LEBAK

GUNAWAN RUSMINTO

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak; dan
3. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	